



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menetapkan permohonan tentang pencabutan permohonan banding dalam perkara :

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Sibuhuan, 10 Nopember 1982, umur 35 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, agama Islam, alamat Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Miftahuddin, S.H. dan Ali Imron Mokodompit, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "M A U & REKAN" yang beralamat di Komplek Batamas Trikarsa Ekualita Ruko Pasir Putih Blok.N Nomor 8, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register nomor 124/SK/IV/2018/PA.Btm. tanggal 23 April 2018, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Pangkalan Susu, 12 Februari 1982, umur 36 tahun, jenis identitas KTP, NIK. 2171031202829021, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Azhari, S.H., Advokat yang beralamat di Perumahan Bukit Palem Permai

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok. N1-2B, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register nomor
11/SK/01/2018/PA.Btm. tanggal 16 Januari 2018, dahulu
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Batam Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.Btm. tanggal 10 April 2018
Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 23 April 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.Btm. tanggal 10 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 2 Mei 2018;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan, dengan melampirkan surat permohonan pencabutan bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara banding ini sudah ditetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili, akan tetapi sebelum Majelis Hakim bersidang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan suratnya mengajukan permohonan pencabutan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding itu adalah merupakan hak Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan di tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai dasar untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang pencabutan ini akan dicatat dalam buku register perdata banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan, mengabulkan permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk mencabut permohonan banding;
2. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Banding mencatat dalam register banding bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dicabut;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak yang berperkara;
4. Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 *Hijriyah* oleh kami Drs. Darisman sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hardinal, M.Hum dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh Khaironi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Darisman

Hakim Anggota

ttd.

DR. H. Hardinal, M.Hum

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Khaironi, S.H

Perincian biaya perkara

1. Biaya proses Rp139.000,00

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materai Rp 6.000,00

3. Redaksi Rp 5.000,00

jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan

Pekanbaru, 12 Juli 2018

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H. Syamsikar

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)